



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 14.A TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui Pembangunan Daerah yang baik, profesional, terarah, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Nasional;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tujuan Pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan upaya sinergi melalui koordinasi dan perencanaan dengan seluruh pemangku kepentingan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, perlu disusun pedoman yang mengatur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan;
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan

A

- pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pemerintah Daerah untuk periode I (satu) tahun.
 8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
 9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode I (satu) tahun.

BAB II

SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Sistematika Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 Sebagai Berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada masing-masing Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Badan Keuangan Daerah;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e. Inspektorat Daerah;
- f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. Dinas Kesehatan;
- h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- j. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran;
- k. Dinas Sosial;
- l. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- m. Dinas Ketahanan Pangan;
- n. Dinas Pertanian;
- o. Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- s. Dinas Perhubungan;
- t. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
- u. Dinas Perindustrian, Perdagangan, , Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- v. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
- w. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah ;
- x. Dinas Perikanan;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- z. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- â. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ã. Rumah Sakit Umum Daerah;
- ö. Kecamatan Wawonii Barat;
- aa. Kecamatan Wawonii Tengah;

A

- bb. Kecamatan Wawonii Utara;
- cc. Kecamatan Wawonii Timur Laut;
- dd. Kecamatan Wawonii Timur;
- ee. Kecamatan Wawonii Selatan;
- ff. Kecamatan Wawonii Tenggara;

(2) Uraian secara rinci Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Dalam hal terjadi Perubahan RKPD, Renja Perangkat Daerah Wajib disesuaikan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 19 Agustus 2024

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,

CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2024 NOMOR....

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	ISL	PIRME
1	SEKRETARIS DAERAH		
2			
3	BAPPEDA		
4			